

**PENERAPAN SANKSI ETIK TERHADAP POLISI YANG  
DIDUGA TIDAK MEMBERIKAN PENGAYOMAN HUKUM  
PADA KORBAN SAAT MENJALANKAN PROFESI**

**SKRIPSI**



Oleh :

**TESALONIKA DEBORA CHRISTANTI**  
**NPM : 21300021**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

**PENERAPAN SANKSI ETIK TERHADAP POLISI YANG  
DIDUGA TIDAK MEMBERIKAN PENGAYOMAN HUKUM  
PADA KORBAN SAAT MENJALANKAN PROFESI  
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

TESALONIKA DEBORA CHRISTANTI

NPM : 21300021

SURABAYA, 17 Desember 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H.

**PENERAPAN SANKSI ETIK TERHADAP POLISI  
YANG DIDUGA TIDAK MEMBERIKAN  
PENGAYOMAN HUKUM PADA KORBAN SAAT  
MENJALANKAN PROFESI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

TESALONIKA DEBORA CHRISTANTI

NPM : 21300021

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2024  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H. (KETUA) 1.....

2. Dr. FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H. (ANGGOTA) 2.....

3. HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H. (ANGGOTA) 3.....

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur akan saya panjatkan kepada Tuhan Yesus yang telah senantiasa melimpahkan berkatnya, beserta kepada keluarga dan para kerabat yang terkasih. Berkat serta Rahmat Tuhan yang telah membuat saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul ” **Penerapan Sanksi Etik Terhadap Polisi Yang Diduga Tidak Memberikan Pengayoman Hukum Pada Korban Saat Menjalankan Profesi**” ini dengan tepat waktu. Dengan selesainya skripsi tersebut pasti tidak lepas dari Doa, Bantuan, Dukungan serta Bimbingan dari banyaknya pihak dan juga dosen pembimbing saya sendiri sehingga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kepada Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.K.K.(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Kepada Dr. Umi Enggarsasi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memfasilitasi pembelajaran selama mengikuti perkuliahan
3. Kepada Bapak Hanung Widjangkoro, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah sangat membantu untuk menyempurnakan skripsi saya menjadi sangat baik serta telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya hingga dititik saya bisa lulus tepat waktu.
4. Kepada Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu dan memberikan saya kemudahan untuk melaksanakan skripsi ini.
5. Kepada Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, SH., M.H., CCD., CMC. selaku Dosen Wali saya selama perkuliahan berlangsung yang telah membantu saya untuk mendapatkan hak mahasiswa yaitu pemenuhan SKS selama masa masa KRS berlangsung.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membagikan banyak ilmu dari semester awal hingga

semester akhir dengan sangat amat baik dan saya dapat lulus kelas dengan nilai yang sempurna dan tidak ada satupun mata kuliah yang mengulang.

7. Kepada keluarga saya yang terkasih yaitu Bapak Wardijono, Ibu Koen Indryanti, Nathania Devina Abriyanti sebagai kakak perempuan saya satu satunya, terimakasih atas dukungan, doa dan financial yang telah disediakan untuk membuat saya bisa menjadi sarjana hukum pertama dikeluarga.
8. Kepada teman teman saya dikampus yaitu Nisa, Kezia, Beatrice dan juga Maria. Dengan kehadiran kalian menjadi teman dari awal semester yang membuat saya terus termotivasi untuk lulus tepat waktu.
9. Kepada teman rasa keluarga saya yaitu Angel Nathania dan Elizabeth Nataline saya sangat berterimakasih telah mendukung saya dalam situasi yang susah sehingga membuat saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Surabaya, 12 Desember 2024,

Penulis

**Tesalonika Debora Christanti**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tesalonika Debora Christanti  
NPM : 21300021  
Alamat : Jl. Wonokitri Besar No. 47  
Email : [deboratesalonika00@gmail.com](mailto:deboratesalonika00@gmail.com)

Menyatakan bahwa tugas penelitian saya yang berjudul  
**“Penerapan Sanksi Etik Terhadap Polisi Yang Diduga Tidak Memberikan  
Pengayoman Hukum Pada Korban Saat Menjalankan Profesi”**  
adalah murni gagasan atau pendapat saya dan bukan hasil dari penelitian  
orang lain. Riset studi ini belum pernah dipublikasikan.

Apabila suatu saat jika penelitian ini adalah karya orang lain,  
maka saya bersedia menerima resiko yang diambil oleh Fakultas Hukum  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian pernyataan ini saya uraikan sebagai bentuk akuntabilitas etika akademik  
yang harus dijunjung tinggi dilingkungan Universitas.

Surabaya, 30 Juni 2024

Yang menyatakan,



10000  
SEPULUH RIBU RUPIAH  
TOL. 20  
METERAI  
TEMPEL  
6E8ABAMX064050750

Tesalonika Debora Christanti  
NPM : 21300021

## **ABSTRACT**

*Restorative Justice is an act of reforming or resolving disputes outside the court. Restorative Justice focuses on recovering victims by recovering the damage caused from the crime. The method used in this study was normative using the Statutory Approach and the Case Approach, and the following methods were used in this study. The Law approach is to identify the Law related to the material that the authors adopt and the case approach, namely the Approach by examining legal issues whether they already have a decision or have no permanent legal force. The purpose of this study is to understand and understand the authority of the police in implementing restorative justice for rape cases and also to analyze the procedures for police professional ethical sanctions against investigators who allegedly abuse restorative justice authority*

*Based on the results of the author's research, it can be concluded by the first problem formula is the resolution of the restorative justice dispute involving the perpetrator, victim, perpetrator's family and victim's family and people involved with the problem. The conclusion of the second problem formula is the implementation of ethical sanctions procedures caused by police investigators' abuse is in Police Regulation No.7 of 2022 concerning the Code of Ethics and the Commission of the State Police Code of the Republic of Indonesia.*

**Keywords :** *Restorative Justice, Rape Crime, Police Professional Code of Ethics.*

## **ABSTRAK**

Keadilan Restoratif merupakan tindakan reformasi atau penyelesaian sengketa diluar dari pengadilan. Keadilan Restoratif berfokus kepada pemulihan korban dengan mengembalikan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan Pendekatan Kasus. Dengan Rumusan Masalah yang pertama adalah bagaimana penerapan Keadilan Restoratif terhadap penyelidikan kepolisian dalam kasus pemerkosaan dan yang kedua bagaimana penerapan Sanksi Etik profesi Kepolisian terhadap penyelidikan Yang Menyalahgunakan Kewenangan Keadilan Restoratif Kasus Pemerkosaan. Tujuan penelitian ini adalah Memahami dan Mengetahui Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Penyelidikan Kepolisian Dalam Kasus Pemerkosaan dan Mengetahui Penerapan Sanksi Etik Profesi Kepolisian Terhadap Penyelidikan Yang Menyalahgunakan Kewenangan Keadilan Restoratif Kasus Pemerkosaan.

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan dengan rumusan masalah yang pertama ialah fungsi keadilan restoratif dalam penyelidikan tindak pidana perkosaan bukanlah proses hukum yang benar karena tidak ada relevansi antara perbuatan yang merugikan korban dan proses hukum yang digunakan. Kesimpulan dari rumusan masalah yang kedua ialah pelaksanaan prosedur sanksi etik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan penyelidikan kepolisian ada di dalam Peraturan Kepolisian No.7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Kata Kunci :** Keadilan Restoratif, Perkosaan, Kode Etik Profesi Kepolisian.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I .....</b>                                                                                     | <b>1</b>  |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                                                                                | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                                | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                                                               | 6         |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                                                            | 7         |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                                                           | 7         |
| 1.4.1 Secara Akademis .....                                                                            | 7         |
| 1.4.2 Secara Praktis .....                                                                             | 7         |
| 1.5 Kerangka Konseptual.....                                                                           | 7         |
| 1.5.1 Sanksi .....                                                                                     | 7         |
| 1.5.2 Kode Etik Profesi Kepolisian .....                                                               | 8         |
| 1.5.3 Keadilan Restoratif .....                                                                        | 9         |
| 1.5.4 Penyelidikan .....                                                                               | 10        |
| 1.5.5 Tindak Pidana Pemerkosaan .....                                                                  | 10        |
| 1.6 Metode Penelitian .....                                                                            | 11        |
| 1.6.1 Tipologi pendekatan dan Metode Pendekatan.....                                                   | 11        |
| 1.6.2 Bahan Hukum .....                                                                                | 12        |
| 1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                               | 14        |
| 1.7.1 Pertanggungjawaban Sistematis .....                                                              | 14        |
| <b>BAB II.....</b>                                                                                     | <b>16</b> |
| <b>PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYELIDIKAN<br/>KEPOLISIAN DALAM KASUS PEMERKOSAAN.....</b> | <b>16</b> |
| 2.1 Penerapan Keadilan Restoratif .....                                                                | 16        |

|                                                                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.1 Kewenangan Penyelidik Polisi dalam menerapkan Keadilan Restoratif ..                                                                                        | 16        |
| 2.1.2 Kewenangan Penyelidik Polisi dalam menerapkan Keadilan Restoratif ..                                                                                        | 18        |
| 2.2 Dasar Hukum Prosedur Penerapan Keadilan Restoratif .....                                                                                                      | 21        |
| 2.3 Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana .....                                                                                            | 23        |
| 2.4 Pertimbangan Penyelidik Kepolisian Dalam Menerapkan Keadilan Restoratif<br>Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Sebagai Alternatif Penyelesaian....          | 25        |
| <b>BAB III .....</b>                                                                                                                                              | <b>30</b> |
| <b>PENERAPAN SANKSI ETIK PROFESI KEPOLISIAN TERHADAP<br/>PENYELIDIKAN YANG MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN<br/>KEADILAN RESTORATIF KASUS PEMERKOSAAN.....</b>          | <b>30</b> |
| 3.1 Fakta Hukum .....                                                                                                                                             | 30        |
| 3.1.1 Unsur Unsur Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita Tidak Berdaya                                                                                           | 32        |
| 3.1.2 Fungsi Pengawasan Bagwassidik terhadap proses penyelidikan tindak<br>pidana.....                                                                            | 35        |
| 3.1.3 Tata Cara Prosedur Pelaporan Pelanggaran Kode Etik Terhadap<br>Penyalahgunaan Kewenangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian .....                               | 38        |
| 3.2 Kode Etik Kepolisian.....                                                                                                                                     | 41        |
| 3.2.1 Proses Sidang Etik Profesi Kepolisian Terhadap Penyelidik Akibat<br>Menyalahgunakan Kewenangan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana<br>Pemerkosaan ..... | 46        |
| 3.2.2 Penerapan Sanksi Kode Etik .....                                                                                                                            | 50        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                                                                               | <b>55</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>                                                                                                                                              | <b>55</b> |
| 4.1 Kesimpulan.....                                                                                                                                               | 55        |
| 4.2 Saran.....                                                                                                                                                    | 56        |